

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan utama dibentuknya Negara adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencapai tujuan Negara tersebut, maka diselenggarakan pemerintahan Negara Indonesia. Untuk mencapai keefektifan penyelenggaraan pemerintah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi,

kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Terkait dengan kedudukan negara maka Daerah juga diberi kewenangan atas pemerintahan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Adapun kewenangan yang diberikan pada Daerah dikelompokkan dua jenis yaitu kewenangan atas urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam rangka menjalankan urusan-urusan pemerintah Daerah maka pemerintahan Daerah menurut pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah yang mengurus kewenangan Daerah, maka pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Salah satu Daerah otonomi yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kabupaten Rokan Hulu dengan luas Wilayah 1130,45 Km² yang terdiri dari 13 dan 1 Kelurahan, dengan jumlah penduduk 25.774 jiwa dan 6.256 Kepala Keluarga.

Sehubungan dengan otonomi Daerah maka pemerintah Daerah Rokan Hulu telah menetapkan berbagai kebijakan salah satunya yang telah ada adalah peraturan daerah No 1 Tahun 2012 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Kepada Desa adapun tujuan perda tersebut adalah pemberian pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa dalam pengembangan pembangunan Desa serta meningkatkan ekonomi masyarakat Desa melalui pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam penyelenggaraan Perda tersebut diberbagai Desa di Kabupaten Rokan Hulu terutama Desa-Desa yang ada di Kecamatan Rokan IV Koto bahwa urusan yang diserahkan pada Desa terindikasikan belum dijalankan sebagaimana mestinya misalnya di Desa Rokan Koto Ruang, Lubuk Bendahara, Tanjung Medan terlihat belum dijalankan sebagaimana kewenangan yang telah diberikan sehingga belum efektif terlaksana sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana Desa dikatakan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten. Sementara pemerintah Desa dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 25 Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pengertian Desa dan Pemerintah Desa dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa diatas berbeda dengan pengertian Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana dikatakan pada pasal 1 ayat 12 bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara sementara yang dimaksud dengan pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa yang terdiri atas kepala Desa

dan perangkat Desa Perangkat Desa terdiri dari sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud diisi dari Pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Urusan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-Perundangan diserahkan kepada Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa dan Pasal 19 dikatakan kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Menurut Sarundajang Otonomi nyata artinya disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu yang hidup dan berkembang secara obyektif didaerah, otonomi bertanggungjawab artinya selaras, sejalan dengan tujuan yaitu melancarkan pembangunan, sedangkan otonomi yang dinamis artinya dapat memberi dorongan lebih baik dan maju atas segala kegiatan pemerintahan.¹ Fenomena ini sangat menarik karena lahirnya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 sesungguhnya

¹Riant Nugroho, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm 47.

merupakan suatu jawaban dari ketidak puasan daerah-daerah atas perlakuan pemerintah pusat, yang tidak memberikan ruang gerak kepada daerah untuk melakukan prakarsa sendiri dalam mengatur pemerintahan daerah. Perubahan paradigma dan isu tentang otonomi ini hanya merupakan perubahan pemindahan kewenangan yang selama ini lebih banyak dipegang oleh pemerintah pusat.

Dengan lahirnya otonomi daerah serta dalam era globalisasi, maka Pemerintah Daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.

Pemerintah Desa sebagai organisasi pemerintah terendah merupakan sebuah wadah kerjasama Kepala Desa dan Perangkatnya untuk melaksanakan urusan sesuai dengan rencana pembangunan Desa. Meski begitu, Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak dari pelayanan kepada masyarakat. Namun kondisi Pemerintahan Desa masih belum optimal mengingat cenderung masih rendahnya pengetahuan dan pendidikan para Aparat Pemerintahan Desa kondisi inilah semakin memprihatinkan ketika dengan segala keterbatasan yang dimiliki, sementara para aparat Desa tersebut harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Desa.

Sejalan dengan pernyataan diatas berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa perlunya pemerintah Desa berupaya dalam

pemberdayaan meningkatkan kebutuhan masyarakat sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 12 Pasal tersebut berbunyi: “pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa” Hal tersebut bertujuan dalam meningkatkan kebutuhan perekonomian masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, negara mengakui adanya kewenangan Desa. Dimana secara eksplisit dijelaskan bahwa ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa seperti yang dipertegas pada Pasal 7 Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

1. Bidang pemerintahan Desa,
2. Pembangunan Desa;
3. Kemasyarakatan Desa; dan
4. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pendelegasian atau pelimpahan sebagian wewenang dari Pemerintah Kabupaten ke Desa perlu diupayakan seoptimal mungkin penyerahan urusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu kepada Desa perlu ditetapkan dan lebih lanjut untuk dapat dilimpahkan ke Desa. Dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu kepada Desa, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu harus menggunakan data dan informasi terkini sehingga

perencanaan penyerahan urusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu kepada Desa yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah membentuk Peraturan daerah yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan kabupaten kepada Desa yakni melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa. Peraturan daerah tersebut mengatur tentang urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke pemerintahan Desa dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu kepada Desa sesuai dengan Pasal 8 bahwa Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa. Hal ini diawali dengan pelaksanaan pengkajian terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.²

Kebijakan Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu kepada Desa didasarkan pada 3 (tiga) faktor :

- a. Berdasarkan urusan pemerintahan yang dimiliki oleh Desa secara normatif (*top down*) mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 72 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksanaannya.
- b. Penyerahan urusan pemerintahan kepada Desa juga mempertimbangkan tipologi, potensi dan karakteristik masing-masing Desa. Mengingat bahwa

² Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, Pasal 3 ayat (1)

tipologi, potensi dan karakteristik masing-masing Desa tidak seragam sehingga perlu dilakukan pemetaan terhadap masing-masing Desa.

- c. Persepsi aparat pemerintahan Desa tentang urgensi penyerah urusan-urusan pemerintahan kepada Desa dan kemampuan aparat Desa dalam melaksanakan urusan-urusan yang akan diserahkan kepada Desa tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Kepada Desa Pasal 2 Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Rokan Hulu yang diserahkan pengaturannya kepada Desa meliputi bidang-bidang:³

- a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
- c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Bidang Penanaman Modal;
- g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Bidang Kesehatan;
- i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Bidang Sosial;
- k. Bidang Penataan Ruang;
- l. Bidang Pemukiman/Perumahan;
- m. Bidang Pekerjaan Umum;
- n. Bidang Perhubungan;
- o. Bidang Lingkungan Hidup;
- p. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
- q. Bidang Otonomi Desa;
- r. Bidang Perimbangan Keuangan;
- s. Bidang Tugas Pembantuan;
- t. Bidang Pariwisata;
- u. Bidang Pertanahan;
- v. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

³ Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Kepada Desa Pasal 2

- w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum;
- x. Bidang Perencanaan;
- y. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
- z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- bb. Bidang Pemuda dan Olahraga;
- cc. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- dd. Bidang Statistik; dan
- ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan.

Sehubungan dengan bidang penyerahan yang diberikan Urusan Kabupaten terhadap Desa dimana Penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan di Desa Kecamatan Rokan IV Koto sesuai dengan penetapan penyerahan urus Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Kepada Desa pada Pasal 2 point (cc) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Penelitian ini dikhususkan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Rokan IV Koto meliputi Desa Rokan Koto Ruang, Lubuk Bendahara dan Tanjung Medan hal ini diiringi dengan penetapan pemerintah Desa terkait pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa terlihat bahwa pelaksanaan pemberdayaan Desa belum terlihat terlaksana dengan baik sehingga pelaksanaan urusan yang diberikan terhadap Desa hanya berjalan begitu saja tanpa adanya hasil pemberdayaan secara optimal dalam meningkatkan kemajuan kehidupan masyarakat Desa hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan yang diberikan Pemerintah Kabupaten/Kota dan survei yang dilakukan kabupaten sesuai dengan kebutuhan Desa.

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu hal penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Desa dan pembangunan Desa. Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana rakyat dibantu agar lebih berdaya sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, tetapi juga sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional adapun masyarakat yang perlu diberdayakan antara lain adalah kaum buruh, petani, orang miskin kota dan orang miskin Desa.

Kabupaten Rokan Hulu meliputi 16 kecamatan dan 147 Desa hal ini Kecamatan Rokan IV Koto yang terletak disebelah selatan Kabupaten Rokan Hulu dengan luas Wilaya 1130,45 Km² yang terdiri dari 13 dan 1 Kelurahan, dengan jumlah penduduk 25.774 jiwa dan 6.256 Kepala Keluarga. Pelimpahan sebagian wewenang kepada Desa Diharapkan dapat memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat sehingga menunjang percepatan pembangunan Desa.

Seiring dalam pemberdayaan masyarakat Desa dimana Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa diketahui bahwa Kewenangan Lokal Berskala Desa pada Pasal 8 antara lain meliputi:

- a. Bidang Pemerintahan Desa;
- b. Pembangunan Desa;
- c. Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas dimana Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Pasal 16 dikatakan bahwa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

dalam peningkatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, poin m meliputi :

1. Kelompok tani;
2. Kelompok nelayan;
3. Kelompok pengrajin;
4. Kelompok pemuda; dan
5. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pengembangan pertanian terhadap kelompok tani perekonomian masyarakat Desa melalui pembinaan pemberian bantuan pertanian berdasarkan program bantuan pertanian terhadap masyarakat Desa melalui kelompok tani pengembangan pangan di Desa di Kecamatan Rokan IV Koto berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 524/Distan-PB/362 Tentang Penetapan Lokasi Dan Kelompok Tani Penerimaan Hibah Sarana Produksi Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Kabupaten Rokan Hulu. Penetapan kelompok tani dikatakan kelompok tani penerima hibah sarana produksi bersedia menggunakan sarana produksi dan melaksanakan kegiatan dengan baik untuk pengembangan tanaman pangan Desa dengan membuat laporan pengguna hiba sebagaimana format yang sudah ditetapkan dan menyampaiakannya kepada Bupati Rokan Hulu.

Pemberdayaan masyarakat Desa dalam meningkatkan produksi pertanian yang diberikan pemerintah Desa melalui kelompok tani dengan memberikan pembinaan pelatihan terhadap kelompok tani memberikan bibit penerima hibah melalui kelompok tani dengan ketentuan minimal setiap kelompok tani memiliki 10 Ha Luas lahan pertanian dan bertanggungjawab terhadap Kepala Desa.

Pengembangan pembangunan pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 207.1/Hk.140/C/02/2016 Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016 dimana salah satunya adalah Mewujudkan Kemandirian Pangan dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik sebagaimana yang tertera dalam 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan, maka penanggulangan kemiskinan pertanian dan regenerasi petani menjadi fokus utama pembangunan pertanian. Salah satu upaya kearah tersebut adalah penancangan desa berdaulat pangan. Untuk tercapainya berdaulat pangan prioritas pembangunan pertanian yang harus terwujud adalah tercapainya sasaran produksi yang maksimal.

Penyelenggaraan produksi pertanian di Kecamatan Rokan IV Koto melalui Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembina dan pelaksana program pembangunan sektor pertanian sampai ketingkat Desa. Ketentuan Bantuan Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih, adalah sebagai berikut : Satu unit kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih adalah seluas 10 hektar per desa. Kegiatannya terdiri dari : 1) Bantuan biaya pengadaan sarana produksi dan lainnya, yaitu antara lain: benih sumber, pupuk organik, sertifikasi, ongkos tenaga kerja dan sarana pelengkap gudang (stapel/rak benih), karung, plastik, dan lain-lain (d disesuaikan dengan kebutuhan setempat).

Pembangunan perekonomian masyarakat Desa berbasiskan program bantuan bibit pertanian melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu

Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu. Pengembangan pertanian sampai kedesa oleh Bidang Produksi melalui Seksi Tanaman Pangan dimana pada Pasal 14 dikatakan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan.

Pemerintah Desa dalam Pembinaan perekonomian masyarakat Desa terhadap masyarakat kelompok tani tidak terlepas dari manajemen pertanian mulai dari penanaman sampai dengan hasil panen yang bertujuan agar panen yang dihasilkan lebih baik. Adapun bentuk pembinaan yang diberikan bagi setiap kelompok tani meliputi :

1. Bentuk tata cara Pemupukan tanah.
2. Bentuk tata cara Penanaman Bibit.
3. Bentuk tata cara Pemupukan benih.
4. Bentuk Penyemprotan Hama dan.
5. Tata cara Panen.

Pembinaan pengembangan bibit pertanian terhadap masyarakat Desa melalui bantuan Pengembangan Penanaman Padi, Jagung Manis dan Jeruk, di Kecamatan Rokan IV Koto berdasarkan tabel berikut :

Tabel I.1 Penetapan Pemberdayaan Masyarakat Desa Penerima Pembinaan kelompok Tani Produksi Pertanian di Kecamatan Rokan IV Koto 2017

No	Desa	Kelompok Tani	Nama Ketua	Benih			Luas Tanaman (Ha)	Kebutuhan	
				Padi	Jagung Manis	Jeruk		Npk (Kg)	Organik (Kg)
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Rokan Koto Ruang	Bina Karya	Delfi	1200 Kg	-	-	10 Ha	700 Kg	2500 Kg
2	Lubuk Bendahara	Barokah	Tarno	-	500 Kg	-	10 Ha	700 Kg	2500 Kg
3	Tanjung Medan	Ingin Basamo	Swandi	-	-	400 Kg	10 Ha	700 Kg	2500 Kg
Total				1200Kg	500 Kg	400 Kg	30 Ha	2100	7500 Kg

Sumber : Kantor Desa Rokan Koto Ruang, Lubuk Bendahara, Tanjung Medan, 2018

Berdasarkan penjelasan diatas Penetapan Pemberdayaan Masyarakat Desa Penerima Pembinaan kelompok Tani Produksi Pertanian di Kecamatan Rokan IV Koto 2017 terdiri dari 3 Desa yang menerima pembinaan bibit pertanian penerima bantuan perekonomian Desa dengan Penetapan Layak Kelompok Tani Penerima Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Kecamatan Rokan IV Koto tahun 2017 yang meliputi Desa Rokan Koto Ruang, Lubuk Bendahara, Tanjung Medan dengan pemberian pembinaan Produksi padi sebanyak 1200 Kg, Jagung manis sebanyak 500 Kg, dan Jeruk sebanyak 400 Kg dengan ketetapan Luas Tanah bagi penerima bantuan minimal 10 Ha dan bantuan pupuk NPK sebanyak 700Kg dan pupuk Organik sebanyak 2500 Kg.

Pemerintah Kabupaten/Kota lebih memperhatikan sejauh pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa agar tercapainya program yang direncanakan sesuai dengan tujuan penunjang perekonomian masyarakat Desa. Penetapan bantuan benih terhadap masyarakat Desa setiap tahunnya telah berjalan meskipun masih adanya dilema bahwa pemerintah Desa cenderung hanyalah

memberikan bantuan serta pembinaan melainkan tidak melihat sejauh mana pengembangan petani dalam melaksanakan penanaman sampai dengan panen sehingga petani sebagian besar hanyalah menerima bantuan melainkan tidak dilakukannya program penanaman sampai dengan panen sehingga petani tidak secara merata memahami bagaimana dan sejauh mana berlangsungnya penanaman, pemupukan agar dapat menghasilkan panen yang lebih baik sehingga hal ini perlunya pembinaan terhadap kelompok tani agar lebih optimal keberhasilan produksi pertanian.

Berdasarkan Penjelasan diatas dimana Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa bahwa diindikasi belum terlaksana secara optimal, dengan kata lain masih belum tercapainya pemberdayaan masyarakat Desa dalam bidang pengembangan bibit Pertanian hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kota sehingga kondisi demikian mempengaruhi lajunya pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa. Hal ini bisa dilihat dari fenomena berikut :

1. Komunikasi pemerintah kabupaten kepada desa dalam sosialisasi penyerahan urusan yang mengarah pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksana urusan yang diberikan terhadap pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa, dimana Pasal 8 dikatakan bahwa Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa antara lain pemberdayaan masyarakat Desa. Sehingga pemerintah

Desa dalam pelaksanaan urusan yang diberikan cenderung kesewenangannya saja sehingga belum mengarah terkait urusan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan produksi pertanian dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.

2. Diindikasikan disposisi Pemerintah Desa belum terlihat secara utuh dapat melaksanakan urusan yang diberikan yaitu urusan dalam pemberdayaan masyarakat desa meningkatkan produksi pertanian desa dalam bentuk Bentuk tata cara Pemupukan tanah, Penanaman Bibit, Pemupukan benih, Bentuk Penyemprotan Hama dan Tata cara Panen melainkan hanya memberikan bibit pertanian, pengarahan sekedarnya saja melainkan apabila kelompok tani mengusulkan adanya pembinaan bagi kelompok tani barulah Pemerintah Desa turun dalam mengarahkan dan memberikan pembinaan.
3. Diindikasikan bahwa Pemerintah Desa belum melakukan pengawasan secara rutin kelengkapan terhadap hasil pemberdayaan masyarakat desa terkait hasil pertanian melainkan hanya menerima laporan dari kelompok tani sebagai pertanggungjawaban terhadap Kabupaten, sehingga program pemberdayaan produksi pertanian padi, jangung manis, jeruk belum memberikan hasil yang maksimal sehingga pemberdayaan yang diberikan hanyalah sebatas program saja melainkan tidak adanya pencapaian hasil yang akan dicapai.

Berdasarkan uraian di atas bahwa urusan pemerintah Kabupaten yang yang diserahkan terhadap pemerintah Desa hanyalah pemberian urusan semata melainkan tidak adanya pengawasan ketat yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa (Studi Kecamatan Rokan IV Koto)”**

B. Identifikasi Masalah

1. Pemerintah Desa belum optimal dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa melalui peningkatan produksi pertanian dikarenakan kurangnya pengawasan yang diberikan Pemerintah Kabupaten terhadap Desa dalam keberlangsungannya pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Pemerintah Desa belum adanya ketetapan waktu pemberdayaan masyarakat Desa dalam bentuk tata cara meningkatkan produksi pertanian melalui Pemupukan tanah, Penanaman Bibit, Pemupukan benih, Bentuk Penyemprotan Hama dan Tata cara Panen.
3. Belum efektifnya pemantauan hasil urusan yang diberikan terhadap Desa sehingga laporan dari Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa hanya sebatas laporan pertanggungjawaban sehingga hasil keberhasilan pemberdayaan masyarakat Desa tidak secara luas kabupaten mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan yang terlaksana oleh Pemerintah Desa dilapangan.

C. Rumusan Masalah

Dari latarbelakang masalah yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan urusan yang diberikan terhadap Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa dalam meningkatkan produksi pertanian sudah berjalan akan tetapi masih kurangnya pengawasan pemerintah kabupaten terkait hasil kinerja pemerintah desa dalam pemerdayaan masyarakat desa terkait meningkatkan produksi pertanian melalui pembinaan dan pelatihan kelompok tani sejalan dengan itu, penulis merumuskan masalah sebagai berikut “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa (Studi Kecamatan Rokan IV Koto).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa di Kecamatan Rokan IV Koto.
- b. Untuk mengetahui Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa di Kecamatan Rokan IV Koto.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi serta masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya bagi lembaga atau instansi pemerintah.
- b. Membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah Desa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Strata Dua (S2) pada program Magister (Pascasarjana) Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- d. Menambah khazanah Pustaka yang memfokuskan penelitian dibidang pemerintahan daerah khususnya pemerintahan di tingkat Desa.